

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
JI. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120

Phone: (62-21) 3512438 (Hunting) Fax.: (62-21) 3512442, 3501401 E-mail: tigris@cbn.net.id


AKTA: PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. ETAM BERSAMA LESTART

NOMOR: 109.TANGGAL: 13 SEPTEMBER 2011

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor: 109.





10

perseroan terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, yang seluruh anggaran ----dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan ------Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalamakta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan -----(7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan ---(23-10-2008) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 ----kemudian anggaran dasar mana dirubah dengan akta ----tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan ------(7-12-2009) Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan -(23-12-2009) Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh -----(11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan -----

pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan ----terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya --A CONTRACT OF STREET STREET telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ The production of the second Indonesia dengan Suratnya berturut-turut tertanggal -tiga Desember dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor ----AHU-AH.01.10-21674. -------------(selanjutnya disebut "Perseroan"). -------Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas ---menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-------bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ---Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat -----mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --Umum Pemegang Saham. -------bahwa surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal dua puluh --dua Juli dua ribu sebelas (22-7-2011) bermaterai ----cukup, benar telah ditandatangani oleh seluruh ----pemegang saham Perseroan ("Keputusan") dan yang ----aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. --------

The second second second

Contraction in the contraction of the contraction o

-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di --hadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh --penghadap dalam akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai --berikut -Setelah mempertimbangkan usulan-usulan yang diajukan, dan berdasarkan Akta Merger tertanggal tujuh belas ---Desember dua ribu sembilan (17-12-2009) Nomor 66, ----Dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Hasil --Penggabungan) tertanggal tujuh belas Desember dua ribu sembilan (17-12-2009) Nomor 67, keduanya dibuat ----dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang ---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia dengan Surat -----Keputusannya tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan (31-12-2009) Nomor ------AHU-63724.AH.01.02.Tahun 2009, dimana Perseroan ----Terbatas PT. KIRANA SEKERNAN, berkedudukan di Jambi, selaku Pemegang Saham Perseoran telah bergabung ke --dalam Perseroan Terbatas PT. BRAHMA BINABAKTI,

	ber	kedudukan di Kota Jambi, dengan demikian Para
	Pem	egang Saham Perseroan dengan ini memutuskan dan
	men	egaskan, bahwa :
	-Pa	da saat ini susunan pemegang saham perseroan
	seb	agai berikut :
	a.	Perseroan Terbatas PT. BRAHMA BINABAKTI,
		berkedudukan di Kota Jambi, sebesar 654.990 (enam-
		ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus
		sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal
		sebesar Rp. 163.747.500.000,00 (seratus enam puluh
25		tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta
		lima ratus ribu rupiah) ;
1 E.	b.	Perseroan Terbatas PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA,
		sebesar 10 (sepuluh) saham atau dengan nilai
		nominal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima
		ratus ribu rupiah) ;
Ak	hirny	va penghadap bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan bahwa :		
I. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan		
	ide	entitas sesuai dengan tanda pengenal yang
	dis	sampaikan kepada saya, Notaris dan selanjutnya
	men	nbebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala
	tur	ntutan apapun di kemudian hari
II	. Der	ngan ini mengalihkan kuasa yang diperolehnya
	ber	dasarkan surat Keputusan tersebut kepada

dan

------DEMIKIANLAH AKTA INI. -------

- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan -- dihadiri oleh :------
- 2. Tuan TAN SWIE KENG, Warga Negara Indonesia, lahir di -



Jakarta, pada tanggal sebelas Juni seribu sembilan --ratus enam puluh lima (11-6-1965), bertempat tinggal di Jakarta, Jembatan Gambang, Rukun Tetangga 002, ----Rukun Warga 011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan -----Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----Penduduk nomor 09.5102.110665.0405. ----keduanya pegawai di kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----Notaris. ------Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena satu --tambahan dan satu coretan dengan gantian. ---------Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

